



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TYAS YUATIK SOLIKAH, bertempat tinggal di Griya Permata Meri A-4/24 RT.003 RW.004 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

BAMBANG SUJOKO, bertempat tinggal di Griya Permata Meri A-4/24 RT.003 RW.004 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Agung Siswanto.,S.Th di GKJW JOMBANG dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor128/IN/P/2002 tertanggal 15 Nopember 2002 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Pertama : **Christiano Jordan**, Lahir di Jombang tanggal 23 september 2003 sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil kabupaten Jombang Nomor3528/IND/2003 tertanggal 16 Oktober 2003;



Kedua : **Sonya Aishwarya**, Lahir di Jombang tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil kabupaten Jombang Nomor 00930/IND/GRTS/2006 tertanggal 27 Desember 2006;

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara wajar dan harmonis.
4. Apabila terjadi perselisihan masih dapat diredam oleh Penggugat maupun Tergugat dengan harapan kelak akan lebih dapat memahami kepribadian masing-masing.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis ,saling mencintai dan mengasihi yang merupakan dambaan setiap orang yang masuk dalam hidup perkawinan, ternyata dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya sekedar harapan.
6. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan wajar dan harmonis akan tetapi lambat laun berubah menjadi kehidupan rumah tangga yang sangat tidak harmonis ,dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat terselesaikan.
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi lebih dikarenakan pandangan hidup dan keyakinan agama antara Penggugat beragama Islam dengan Tergugat beragama Kristen yang sangat berbeda sehingga sulit dipertemukan.
8. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi, semakin hari tidak semakin meredakan tetapi semakin menjadi-jadi dan puncaknya Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Desa Watesari Rt.15 Rw.03 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani hidup rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan meminta keluarga besar untuk memediasi tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai.
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi harmonis sulit diharapkan untuk hidup rukun selayaknya suami istri apabila dipertahankan akan menjadi bagaikan duri dalam daging, yang tentunya sangat tidak menguntungkan baik bagi Penggugat maupun Tergugat terutama bagi anak penggugat dan tergugat oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 jo UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian.

11. Bahwa mengingat anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari seorang Ibu, maka demi masa depannya maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai wali Ibu dari kedua anak-anaknya.
12. Bahwa Tergugat harus menyadari bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka Tergugat selaku ayahnya agar untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut setiap bulannya.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan memberikan keputusan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Agung Siswanto.,S.Th di GKJW JOMBANG dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor128/IN/P/2002 tertanggal 15 Nopember 2002, dari daftar pencatatan perkawinan menurut SbtI Berdasarkan UU No 1933 No75 Jo 1936 No.607, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirim salinan putusan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Kabupaten Jombang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, Atau : Apabila Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 12 Juli 2021, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi alasan no 1 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan benar.
2. Bahwa menanggapi alasan no 2 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan benar.
3. Bahwa menanggapi alasan no 3 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan benar.
4. Bahwa menanggapi alasan no 4 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan benar.
5. Bahwa menanggapi alasan no 5 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan tidak benar karena kehidupan rumah tangga dari tahun 2002 sampai dengan 2019 dalam keadaan harmonis.
6. Bahwa menanggapi alasan no 6 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan tidak benar karena perselisihan tidak sering terjadi dan masih dapat di selesaikan secara baik dan saya anggap wajar dalam kehidupan rumah tangga.
7. Bahwa menanggapi alasan no 7 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan tidak benar secara keseluruhan karena sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2019 kami tidak merasa ada percekocokan dikarenakan perbedaan pandangan hidup dan kepercayaan dan kami masih dalam satu keyakinan dan kepercayaan.
8. Bahwa menanggapi alasan no 8 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan tidak benar. Karena kejadian percekocokan tidak terjadi sehari-hari atau setiap waktu seperti yang di sampaikan penggugat bahkan kami sering berdamai setelah perselisihan. Terkait pisah ranjang yang disampaikan oleh penggugat, saya menyatakan hal ini tidak sepenuhnya benar karena pisah ranjang hanya berlangsung sebentar karena istri dijemput saudaranya untuk dibawa kerumah orang tuanya dan kejadian

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atas keinginan sendiri bukan karena perintah saya. Hal yang sama pernah terjadi pada tanggal 5 juli 2019 dimana pasca terjadi perselisihan yang terjadi pada tanggal 28 juni 2019 dan kami berdua sudah damai akan tatapi tiba – tiba pada tanggal 5 juli 2019 pada waktu saya berada di Surabaya dan setiba saya di rumah, saya mendapati istri dan anak saya yang perempuan sudah tidak berada dirumah. Menurut kesaksian anak pertama saya, istri dan anak perempuan saya dijemput oleh pihak orang tua kandung beserta saudaranya /kakaknya istri dan di koskan di daerah Pekayon Kota Mojokerto.

9. Bahwa menanggapi alasan no 9 dari pihak penggugat oleh tergugat dinyatakan tidak benar. Karena selama ini pihak keluarga istri tidak pernah membantu melakukan proses mediasi terhadap permasalahan yang terjadi di antara kami sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat. Justru kedatangan pihak keluarga kandung istri menurut saya semakin membuat suasana keruh.
10. Bahwa menanggapi poin no 11 dari pihak penggugat mengenai permohonan hak asuh atas anak, maka saya nyatakan tidak setuju dan keberatan dan saya mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut. Alasan saya adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, terkait alasan penggugat meminta hak asuh adalah usia, maka mengacu kepada **Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)** yang menyatakan, *Dalam hal terjadinya perceraian pada poin “a” yang berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan poin “b” yaitu : “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”. Sehingga hak asuh anak tidak langsung begitu saja menjadi hak ibu.*
 - b. Kedua, terkait alasan penggugat meminta hak asuh adalah kebutuhan kasih sayang, bimbingan dan pengawasan, maka menurut pengakuan anak – anak selama tidak bersama ibunya anak – anak merasa nyaman dalam bimbingan dan pengawasan saya dirumah. Hal tersebut pernah dinyatakan oleh anak – anak ketika ditanyakan kepada mereka oleh tetangga sebelah rumah.
 - c. Ketiga, terkait akhlaq dan karakter istri. Dalam hal ini Saya merasa lebih berhak mengasuh anak – anak daripada ibunya, mengingat kejadian – kejadian yang sudah berlangsung selama ini yang dilakukan oleh ibunya



yaitu terkait hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan saya selaku suami sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan mengenai ketidakjujurannya itu setelah hutang saya bayar dengan pinjam Bank ketika ditanya tentang hutang istri menjawab “ sudah tidak punya hutang” ternyata masih punya hutang disana sini dan istri tidak pernah menyatakan permohonan maaf kepada saya atas perbuatan yang dilakukan.

- d. Keempat terkait suri tauladan, dalam hal ini Istri tidak memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada anak – anak terutama mengenai kejujurannya itu kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya, ketika ditanya mengenai peruntukan berhutang untuk apa **maka istri selalu diam dan hanya mengatakan untuk membayar hutang**. Inilah yang sering kali memicu perselisihan di antara kami. Sehingga saya menganggap bahwa istri tidak mencontohkan perilaku yang baik kepada keluarga khususnya anak – anak karena anak – anak sudah sering mengetahui juga perilaku ibunya.
 - e. Ke lima terkait pemalsuan tanda tangan. Dalam hal ini istri pernah melakukan pemalsuan tanda tangan saya untuk hutang dengan agunan sertifikat rumah dan BPKB mobil dimana sertifikat dan BPKB tersebut atas nama saya.
 - f. Ke enam terkait pembuatan KTP dan KK baru pada tahun 2019 untuk pindah agama tanpa sepengetahuan saya selaku suami sehingga saat ini kami mempunyai 2 KK.
 - g. Ketujuh terkait penipuan. Dalam hal ini istri pernah melakukan penarikan tabungan Bank Sampah RW akan tetapi tidak disetorkan untuk tabungan Bank sampah RW melainkan dipakai untuk membayar hutang.
11. Bahwa menanggapi alasan no 12 dari pihak penggugat oleh tergugat, maka saya menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat saya terima dan saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mengabulkannya karena:
- a. Pertama, saya akan bertanggungjawab penuh terhadap biaya hidup anak saya jika anak – anak dalam pengasuhan saya.
 - b. Kedua, mengingat istri dengan karate dan perilaku sebagaimana sudah saya uraikan diatas maka sangatlah **tidak layak** untuk di berikan amanah mengasuh anak – anak yang berbeda agama dengan ibunya yang nantinya akan menjadi duri dalam daging dan juga tidak layak mengelola keuangan untuk kebutuhan anak – anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mojokerto untuk meberikan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.128/IN/P/2002 atas nama Bambang Soedjoko dengan Tyas Yuatik Solikah tertanggal 15 November 2002, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3528/ Ind/2003 atas nama Christiano Jordan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No. 00930/ IND/GRTS/2006 atas nama Sonya Aishwarya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK.3576026008820005 atas nama Tyas Yuatik Solikah , diberi tanda **P-4**;

Fotocopy – fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diajukan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURUL MABSUSI
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada tahun 2002 di Jombang;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Christiano Jordan dan Sonya Aishwarya;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak diundang dan saksi tidak datang, Penggugat baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk



menikah setelah diberitahu oleh orang tua angkat Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua angkat Penggugat yaitu tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak kecil tinggal bersama dengan orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Meri;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat di Desa Meri namun saksi masih menjalin komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar pertengkaran/percekcokan keduanya, namun mulai tahun 2019 setelah Penggugat kembali memeluk agama Islam, Penggugat memberitahu saksi kalau mulai ada percecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau di bulan Juni 2021, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat minta Penggugat ganti KTP (karena KTP Penggugat agamanya Islam), setelah itu Penggugat pulang kerumah orangtua kandung Penggugat di Sidoarjo
- Bahwa setahu saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi sumber pertengkaran adalah masalah keyakinan/Agama;
- Bahwa selain masalah keyakinan, Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau ia mempunyai hutang yang banyak dan belum lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa sejak bulan Mei atau Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat tinggal bersama orang tua kandungnya di Sidoarjo, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Desa Meri;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya di Desa Meri lewat tetangganya;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, lebih baik mereka bercerai saja karena Penggugat merasa tertekan dan takut kepada Tergugat;

2. Saksi LILIK FAUZIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Jombang, tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Christiano Jordan dan Sonya Aishwarya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat kalau akahir-akhir ini, Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi yang menjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu soal agama (Penggugat disuruh kembali ke agama Kristen setelah pada tahun 2019 Penggugat kembali ke agama Islam) dan juga cerita soal hutang penggugat yang masih banyak dan belum lunas, atas masalah tersebut, Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran/percekcokan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 Penggugat sempat pergi dari rumah namun masih damai dan kembali, kemudian sekitar awal Juni tahun 2021 Penggugat kembali meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Sidoarjo;
- Bahwa anak-anaknya sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat pergi dari rumah, Penggugat terkadang datang untuk menemui anak-anaknta, kadang bertemu di rumah yang ditinggali oleh Tergugat, kadang bertemu di rumah tetangga;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3576020805600001 atas nama Bambang Soedjoko, diberi tanda **T-1**;



2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.3576031008160319 atas nama kepala keluarga Bambang Soedjoko, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.128/IN/P/2002 atas nama Bambang Soedjoko dengan Tyas Yuatik Solikah tertanggal 15 November 2002, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi dari asli Akte Kelahiran N0.27/1960 atas nama Bambang Soedjoko, diberi tanda **T-4**;

Fotocopy – fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diajukan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUNI EKOWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga saksi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Christiano Jordan dan Sonya Aishwarya;
- Bahwa setahu saksi, sekarang penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, ia mengeluh tentang hutangnya di arisan PKK yang banyak dan belum lunas;
- Bahwa setahu saksi, hutangnya Penggugat sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat meminta Penggugat kembali ke Kristen setelah Penggugat kembali ke agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena persoalan Agama dan hutang;
- Bahwa menurut saksi, yang lebih besar pengaruhnya soal agama, karena Penggugat pernah bercerita, Tergugat memintanya untuk kembali ke Kristen namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat pernah bilang kepada saksi jika di Agama Kristen tidak ada yang namanya cerai, lalu anak-anak mereka juga tidak menginginkan orangtuanya bercerai. Pernah juga anak mereka berkata kepada saksi, minta



untuk disampaikan ke mamanya (Penggugat) bahwa papanya (tergugat) tidak ingin cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Agung Siswanto.,S.Th di GKJW JOMBANG dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor128/IN/P/2002 tertanggal 15 Nopember 2002, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan wajar dan harmonis namun lambat laun berubah menjadi rumah tangga yang sangat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat terselesaikan, penyebabnya dikarenakan pandangan hidup dan keyakinan Agama antara Penggugat dan Tergugat yang sangat berbeda sehingga sulit dipertemukan, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari seorang Ibu, maka demi masa depannya maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai wali Ibu dari kedua anak-anaknya, untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka Tergugat selaku ayahnya agar untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan 2019 dalam keadaan harmonis, perselisihan tidak sering terjadi namun masih dapat terselesaikan secara baik, tidak benar ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan, karena Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih dalam satu keyakinan dan kepercayaan, Tergugat akan bertanggungjawab penuh terhadap biaya hidup anak Tergugat jika anak – anak dalam pengasuhan Tergugat, mengingat istri dengan karakter dan perilaku sebagaimana sudah Tergugat uraikan diatas maka sangatlah **tidak layak** untuk di berikan amanah mengasuh anak – anak yang berbeda agama dengan ibunya yang nantinya akan menjadi duri dalam daging dan juga tidak layak mengelola keuangan untuk kebutuhan anak – anak, maka Tergugat mohon agar anak-anak berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Keterangan saksi yang mendukung dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” sehingga terhadap alat bukti surat berupa fotokopi saja atau tidak ada aslinya maka tidak akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim . Bahwa oleh karena bukti surat dalam perkara ini dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan T.3 berupa Fotocopy Kutipan Perkawinan No.128/IN/P/2002 diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2002 di GKJW Jombang dan kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P.5, diketahui kediaman Penggugat adalah diwilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Nurul Mabsusi dan Lilik Fauziah dipersidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Tata Cara Agama Kristen pada tahun 2002 di Jombang dan hal tersebut telah pula dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan disebutkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Christiano Jordan, laki-laki yang lahir pada tanggal 23 September 2003 dan Sonya Aishwarya, perempuan yang lahir pada tanggal 21 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3528/ Ind/2003 atas nama Christiano Jordan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti bertanda **P-2 dan** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 00930/IND/GRTS/2006 atas nama Sonya Aishwarya, sebagaimana bukti bertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan wajar dan harmonis namun lambat laun berubah menjadi rumah tangga yang sangat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat terselesaikan, penyebabnya dikarenakan pandangan hidup dan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat yang sangat berbeda sehingga sulit dipertemukan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan pengawasan dari seorang Ibu, maka demi masa depannya maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai wali Ibu dari kedua anak-anaknya, untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka Tergugat selaku ayahnya agar untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Nurul Mabsusi dan Lilik Fauziah dipersidangan, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi sumber pertengkaran adalah masalah keyakinan/Agama, selain masalah keyakinan, juga masalah hutang yang banyak dan belum lunas, sejak bulan Mei atau Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya, selama Penggugat tinggal bersama orang tua kandungnya di Sidoarjo, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Desa Meri, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan alat bukti surat bertanda T.2. berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Sudjoko, diketahui kediaman Tergugat adalah di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama YUNI EKOWATI permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi sumber pertengkaran adalah masalah keyakinan/Agama, selain masalah keyakinan, juga masalah hutang yang banyak dan belum lunas, sejak

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei atau Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, meskipun Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman, namun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena dalam Agama Kristen tidak mengenal perceraian, demikian juga anak-anak Tergugat juga tidak ingin menginginkan perceraian kedua orangtuanya, sejak Penggugat meninggalkan rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah benar bernama BAMBANG SOEDJOKO, hal ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda T.4 berupa fotocopy Akte Kelahiran No.27/1960 atas nama Bambang Soedjoko yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dimana penyebab atau akar permasalahannya karena masalah hutang Penggugat dan masalah keyakinan yang berbeda sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan Penggugat kini tinggal bersama dengan orang tua kandungnya di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan dalam ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pokok permasalahan adalah alasan perceraian apa yang dapat dikabulkan dalam perkara ini ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu "Perkawinan" dapat putus karena tiga hal yaitu Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk alasan perceraian terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaitan alasan perceraian untuk perkara ini adalah melihat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu “pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Mneimbang, bahwa menurut Majelis pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (oonheelbaar tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus, berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, keadaan mana dibenarkan oleh Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, mereka sudah pisah ranjang dan tempat tidur (scheiding vantafel en bed) sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan mereka saling tidak mempedulikan lagi, karena tidak mungkin suami istri tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan (vide putusan MA RI No.1354K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undnag-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikanakan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spriritual dan materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan Yurisprudensi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalil Penggugat yaitu karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama CHRISTIANO JORDAN dan SONYA AISHWARYA, meskipun selama ini ada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya maka Penggugat sebagai ibunya menghendaki anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya adalah yang dinyatakan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, yang menyatakan bahwa dalam hal orang tua berpisah karena perceraian, dan pengadilan memutuskan anak diasuh oleh salah satu pihak, ayah atau ibu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua tetap mengikat sampai anak mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Jawaban Tergugat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2019, pada saat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat adalah seorang yang tidak bekerja dan masih mempunyai hutang yang belum lunas, sedangkan Tergugat adalah seorang pensiunan sehingga berdasarkan faktor ekonomi, Tergugat lebih mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, selain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan budaya dimana Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan sejak tahun 2019, sehingga Penggugat sekarang berbeda keyakinannya dengan Tergugat dan



anak-anaknya, lagipula Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dari tempat kediaman bersama, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 berada dalam pengasuhan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat lebih mampu untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak tersebut diserahkan kepada Tergugat, bukan berarti Tergugat dapat membatasi hubungan antara Tergugat dengan anaknya, Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, penyerahan hak asuh tersebut kepada Tergugat tidak menghilangkan kewajiban Penggugat sebagai ibunya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anaknya termasuk dalam memberi atau membantu biaya hidup dan sekolah anak-anaknya hingga dewasa dan mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat suatu yurisprudensi yaitu “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (Putusan MARI nomor 534 K / Pdt / 1996 Tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga layak gugatan perceraian Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua dari Penggugat yang Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Agung Siswanto, S.Th pada tanggal 26 Oktober 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 128/IN/P/2002, dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Jombang (tempat perkawinan terjadi) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (tempat terjadinya perceraian) untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Agung Siswanto.,S.Th di GKJW JOMBANG dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor128/IN/P/2002 tertanggal 15 Nopember 2002, dari daftar pencatatan perkawinan menurut SbtI Berdasarkan UU No 1933 No75 Jo 1936 No.607, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang (tempat perkawinan terjadi) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (tempat terjadinya perceraian) agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu dalam tahun yang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari SENIN tanggal 6 September 2021 oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 23 Juni 2021, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 13 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti, PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

ARDIANI, S.H.

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT NUGROHO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	420.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Rp.	550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)